



**PENETAPAN**

**Nomor 294/Pdt.P/2024/PA. Mmj**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA MAMUJU**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

**Pemohon I**, NIK 7602050808710001, tempat dan tanggal lahir Iliomar, 08 Agustus 1971, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Mamuju Tengah selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

**Pemohon II**, NIK 7602147112730013, tempat dan tanggal lahir Luro, 31 Desember 1973, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Mamuju Tengah, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal 07 November 2024 yang didaftarkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Agama Mamuju, Nomor 294/Pdt.P/2024/PA. Mmj pada tanggal 07 November 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Desember 2001 di Kabupaten Mamuju Tengah, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam yang dinikahkan oleh imam yang bernama Husain Tahir;

halaman 1 dari 6 Putusan Nomor Penetapan No.294/Pdt.P/2024/PA. Mmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa yang menjadi Wali Nikah pada pernikahan tersebut adalah wali hakim yang bernama Husain Tahir dengan Saksi Nikah bernama Ali Muslim sebagai saksi I dan Ahmad Dahlan sebagai saksi II;
3. Bahwa pada pernikahan tersebut, Pemohon I memberikan Mahar kepada Pemohon II berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
4. Bahwa sebelum menikah, Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut Syariat Islam;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah berhubungan suami-istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut, tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula tetap beragama Islam;
8. Bahwa sampai saat ini, Pemohon I dan Pemohon II masih menjadi suami-istri dan belum bercerai;
9. Bahwa sejak pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah, berhubungan pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama di Kabupaten Mamuju Tengah;
10. Bahwa maksud dari Permohonan Para Pemohon Pengesahan Nikah ini adalah untuk mengurus buku nikah serta keperluan hukum lainnya;

Berdasarkan keterangan dan alasan/dalil-dalil di atas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menetapkan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;

halaman 2 dari 6 Putusan Nomor Penetapan No.294/Pdt.P/2024/PA. Mmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah menurut hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan di Kabupaten Mamuju Tengah, tanggal 23 Desember 2001;

3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Mamuju telah memerintahkan Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Mamuju untuk mengumumkan permohonan pengesahan nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II pada papan pengumuman Pengadilan Agama Mamuju selama 14 hari semenjak hari diumumkan agar diketahui bagi pihak-pihak yang berkepentingan, dan ternyata selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Mamuju;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaasanya dibacakan dalam persidangan dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa karena Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah hadir dimuka persidangan maka Majelis Hakim mengugurkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan dianggap telah selesai;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

halaman 3 dari 6 Putusan Nomor Penetapan No.294/Pdt.P/2024/PA. Mmj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penggugat telah mendalilkan mengenai tempat domisili Pemohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Mamuju, maka berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Mamuju berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan memutus permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa karena ternyata Pemohon I dan Pemohon II meskipun telah dipanggil namun tidak pernah menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya di persidangan, meskipun menurut relaas panggilan dari Pengadilan Agama Mamuju Nomor 294/Pdt.P/2024/PA. Mmj yang dibacakan di muka persidangan, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon I dan Pemohon II tidak bersungguh-sungguh untuk berperkara di muka sidang Pengadilan Agama Mamuju sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 148 R.Bg. permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa dengan digugurkannya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, maka perkara Nomor 294/Pdt.P/2024/PA. Mmj yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

halaman 4 dari 6 Putusan Nomor Penetapan No.294/Pdt.P/2024/PA. Mmj



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Mamuju Nomor : 1113/KPA.PA.W33-A1/XI/2024, tanggal 07 November 2024 mengabulkan gugatan Penggugat untuk beracara secara prodeo maka Majelis Hakim membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada negara melalui anggaran DIPA Pengadilan Agama Mamuju tahun 2024;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

**M E N E T A P K A N**

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II gugur ;
2. Membebankan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Mamuju Tahun Anggaran 2024.

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 *Gunadil Awal* 1446 *Hijriah* oleh Firlyanti Komalasari Mallarangan, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dian Aslamiah, S.Sy., M.H. dan Muslindasari, S.Sy., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut telah diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Nurmah Sudirman, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis,

ttd

**Firlyanti Komalasari Mallarangan, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota,

ttd

**Dian Aslamiah, S.Sy., M.H.**

Hakim Anggota,

ttd

**Muslindasari, S.Sy., M.H.**

halaman 5 dari 6 Putusan Nomor Penetapan No.294/Pdt.P/2024/PA. Mmj



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

**Nurmah Sudirman, S.H.I.**

halaman 6 dari 6 Putusan Nomor Penetapan No.294/Pdt.P/2024/PA. Mmj

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)